

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

**NOMOR : W11-A15/392/HK.00/II/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ROLE MODEL**

**DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA DEMAK**

**KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Demak perlu ditunjuk personal individu karyawan yang dapat dijadikan contoh dalam Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan in dipandang layak ditunjuk sebagai Role Model Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Demak;
- Memperhatikan** : Hasil-hasil angket pemilihan calon Role Model Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak, 30 Januari 2017;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (*Quality Assurance*) dan Monev ( *Monitoring dan Evaluasi* ) Reformasi Birokrasi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SKN/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Agama Demak Role Model di Lingkungan Pengadilan Agama Demak;

- Pertama : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Role Model dalam upaya Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua : Sebagaimana Role Model diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja, sehingga individual/karyawan Pengadilan Agama Demak yang sudah ditunjuk diberikan tugas untuk :
1. Menjelaskan tugas pokok dan fungsinya dengan baik;
  2. Melaksanakan tugas perubahan yang dimiliki dengan baik;
  3. Memberikan Contoh kepada Pegawai lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 1 ( satu ) tahun kemudian;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DEMAK  
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2017  
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum  
19640401.199203.1.004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
NOMOR : W11-A15/392/HK.00/II/2017

PENUNJUKAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Nurbaeti, S.Ag., M.H	Penata Tk.I /III/d	Hakim Pratama Utama	
2	Siti Saidah, S.H.	Penata Tk.I / III.d	Kasubag Umum & Keuangan	
3	Nur Khasan, S.H.I.	-	Honorer	

DITETAPKAN DI : DEMAK  
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

  
Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum  
19640401199203.1.004